

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan umum. Oleh karena itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya agar segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu berjalan sesuai dengan perintah Allah.¹

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang hampir seluruh individu pernah terlibat di dalamnya, pariwisata telah menjadi katalisator penting dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai Negara.². Kegiatan pariwisata tidak akan berjalan lancar tanpa adanya fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha atau pemerintah daerah. Potensi kawasan wisata mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pendapatan daerah maka peluang usaha serta peluang kerja akan banyak ditemui oleh masyarakat sekitar. Sektor pariwisata memang cukup

¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004) 278

² Aniesa Samira Bafadhal, *Perencanaan Bisnis Pariwisata*, (Malang: UB Press, 2018),

menjanjikan untuk terus membantu menaikkan cadangan devisa dan secara pragmatis juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.³

Indonesia mempunyai berbagai macam wisata mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner sampai wisata religi. Keragaman budaya yang dimiliki dilatarbelakangi oleh adanya agama, adat istiadat yang unik serta kesenian yang dimiliki oleh setiap suku yang ada Indonesia. Disamping hal itu Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat indah seperti pantai dan pegunungan yang memberikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pariwisata diantaranya harus menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan tuhan yang maha Esa, Hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.⁴

Sebagai Negara yang mayoritas beragama Islam Indonesia mempunyai peraturan tentang penyelenggaraan pariwisata syariah atau wisata halal yang di atur dalam DSN MUI Nomor:108 tahun 2016. Selama ini cakupan dalam wisata syariah hanya pada peninggalan sejarah Islam, ziarah kubur dan sejenisnya. Pariwisata syariah menurut DSN MUI adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan hukum

³Bachrudin Saleh, *Strategi Bisnis Pariwisata*,(Bandung:Humaniora,2019).

⁴ Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pasal 1

yang sudah ada yaitu terhindar dari kemusrikan, kemaksiatan, kemafsadatan dan kemungkaran serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara pendekatan atau menempatkannya dalam bingkai syariah Islam. Indonesia sangat berpotensi dalam pengembangan pariwisata syariah salah satunya di kabupaten ujung timur pulau madura.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Tidak hanya terkenal dengan wisata alam, Sumenep juga terkenal dengan wisata religi mulai Musium kerajaan, asta tinggi, asta gumuk, gua jeruk dan asta Sayyid Yusuf. Mekan Sayyid Yusuf terletak di salah satu pulau kecil dari 126 pulau di kabupaten Sumenep.

Pariwisata adalah salah satu sektor yang dapat mengembangkan sektor yang lainnya terutama pada sektor perekonomian. Perekonomian masyarakat dapat meningkat dengan cara berbisnis, mengolah potensi dari alam, Menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang yang pengangguran, serta membangun sebuah usaha atau bisnis. Sebagian masyarakat lebih memilih menyumbangkan tenaga kerjanya atau bekerja pada orang yang memiliki bisnis. Bisnis juga merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna untuk

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁵ Bisnis pada hakikatnya adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas, yang umumnya bertujuan mencari keuntungan.⁶

Dalam hal ini, yang akan diteliti yaitu terkait dengan jasa transportasi yang ada di objek wisata asta Sayyid Yusuf, karena jasa transportasi adalah salah satu usaha yang mendukung keberlangsungan kegiatan pariwisata. Jasa transportasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah jasa transportasi laut dan juga darat yang tersedia di wisata religi asta Sayyid Yusuf, objek wisata yang terletak disalah satu pulau mengharuskan para wisatawan melewati selat dengan menggunakan kapal tongkang atau kapal motor.

Jika dilihat dari praktik di lapangan, ada ketidak konsistenan dalam penarikan tarif, hal ini dikhawatirkan memicu adanya konflik bagi penumpang dan pengusaha kapal, ketidak konsistenan penarikan tarif penumpang sering kali terjadi karena kondisi pelabuhan yang terbuka sehingga penarikan tiket dilakukan ketika para penumpang sudah berada di atas kapal. Tiket khusus penumpang hanya berlaku bagi para penumpang berstatus wisatawan yang diketahui oleh petugas kapal yang menarik tiket, jika tidak diketahui maka akan dianggap penumpang berstatus warga setempat. Meningkatnya para wisatawan yang berkunjung setiap harinya membuat petugas kapal sulit membedakan anantara wisatawan dan warga,

⁵ Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 1.

⁶ Gusti Ketut Purnaya, *Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016). 9-10

ketidak konsistenan penarikan tiket juga terjadi pada wisatawan yang berkunjung menggunakan kendaraan pribadi, jika petugas kapal mengetahui bahwa kendaraan pribadi tersebut bertujuan untuk berkunjung ke wisata religi maka tiket kendaran dan penumpang akan berlaku sebagaimana mestinya, sedangkan penumpang yang berstatus bukan wisatawan hanya ditarik tiket kendaraan yang dibawa tanpa menghitung penumpang.

Dengan adanya perbedaan harga yang demikian para wisatawan yang mengetahui hal tersebut akan merasa tidak adil dalam transaksinya, lalu apa yang membedakan antara keduanya, seperti yang diketahui keduanya sama-sama mendapatkan manfaat jasa serta jarak tempuh yang sama dengan upah yang berbeda. Selain jasa penyebrangan ada beberapa transportasi yang dapat mengantarkan para wisatawan ke tempat wisata, jarak dari pelabuhan menuju tempat wisata tidak begitu jauh, wisatawan bisa memilih untuk menggunakan jasa transportasi yang tersedia di pelabuhan seperti ojek dan juga bentor, ketentuan tarifnya tidak jauh berbeda dengan kapal tongkang, akan ada kenaikan harga jika pemilik jasa mengetahui bahwa penumpang adalah wisatawan yang akan berkunjung keastha Sayyid Yusuf. Setiap tarif yang ada di objek wisata sudah ditetapkan, seperti jarak tempuh dan berat muatan, akan tetapi tarif tersebut bisa berubah jika pemilik jasa mengetahui bahwa penumpang tersebut adalah wisatawan.

Dalam bisnis syari'ah setiap pelaku usaha harus memperhatikan apa saja unsur-unsur yang diperbolehkan dan dilarang dalam agama, Sewenang-wenang dalam transaksi tidak dibenarkan oleh Islam. Karena Islam melarang berbuat tidak adil dalam segala hal, termasuk di dalam praktik transaksi kegiatan ekonomi, karena *duliyim* dapat merugikan salah satu pihak, kecuali ada kesepakatan antara keduanya. Dalam hal ini dikhawatirkan para wisatawan mendapatkan informasi yang berbeda dari masyarakat dan menganggap bahwa penyelenggaraan wisata religi asta Sayyid Yusuf tidak sesuai dengan prinsip Islam, dan menganggap bahwa semua kegiatan usaha di wisata religi harus sesuai dengan prinsip syariah.

Sebelum terjadinya kesalahan, anggapan yang kurang benar ini perlu suatu pemahaman bagi masyarakat juga wisatawan, hal ini tidak akan terpecahkan tanpa adanya suatu penelitian. Oleh karena penulis tertarik untuk meneliti dan memecahkan masalah tersebut dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis jasa Transportasi di Wisata Religi Asta Sayyid Yusuf Kecamatan Talango”**

B Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan 2 hal yang akan di kaji diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan bisnis jasa transportasi di wisata religi asta Sayyid Yusuf kecamatan Talango kabupaten Sumenep ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bisnis jasa transportasi di wisata religi asta Sayyid Yusuf di kecamatan Talango kabupaten Sumenep ?

C Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin mencapai beberapa tujuan di antaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bisnis jasa transportasi di wisata religi asta Sayyid Yusuf kecamatan Talango kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bisnis jasa transportasi di wisata religi asta Sayyid Yusuf di kecamatan Talango kabupaten Sumenep

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang kepariwisataan.
2. Menambah informasi bagi masyarakat bagaimana bisnis yang benar menurut syariah
3. Untuk menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya di fakultas keislaman tentang pariwisata syariah

D Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Skripsi “Pengembangan wisata pulau merah sebagai wisata halal tinjauan fatwa DSN/MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah (studi di dusun Pancer desa Sumberagung kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi) oleh Essa Asari tahun 2017 fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim” pada skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pengembangan pariwisata pulau merah menurut fatwa DSN/MUI apakah pengembangan pariwisata di pulau merah ini sudah bisa di lebel sebagai pariwisata halal atau pariwisata syariah.⁷ Sedangkan skripsi yang akan diangkat meninjau bagaimana sektor bisnis di wisata religi kecamatan talango apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam atau tidak.
2. Skripsi “Implementasi fatwa DSN-MUI Pada sektor pariwisata berbasis syariah (studi kasus sofyan hotel cut muetia jakarta) tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Jakarta” oleh Nana Lisa, dalam skripsinya menjelaskan bagaimana penerapan fatwa MUI tentang penyelenggaraan wisata religi terhadap hotel sofyan cut muetia Jakarta, apakah usaha pada hotel sofyan cut muetia sudah sesuai dengan pedoman fatwa MUI tentang penyelenggaraan wisata halal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dari segi tinjauannya serta pada objek yang diteliti, dimana pada skripsi yang

⁷ Elsa Assari, 2017, *pengembangan wisata pulau merah sebagai wisata halal tinjauan fatwa DSN/MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah*, (Malang:UINM Malan, 2017)

dijadikan acuan ini objeknya sudah berstandar syariah atau sudah mempunyai label wisata halal, sedangkan pada penelitian yang akan diangkat objeknya belum bisa dikatakan wisata syariah atau wisata halal.⁸

3. Skripsi “pengelolaan wisata religi (studi makam kasus makam sultan hadiwijaya untuk pengembangan dakwa) tahun 2011 fakultas dakwah Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang oleh Ahsana Mustika Ati. Skripsi ini membahas bagaimana pengelolaan wisata religi dalam pengembangan dakwah dan membahas tentang sumber daya apa yang diperlukan dalam pengelolaan serta apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi pengelolaan pada makam sultan Hadiwijaya. Berbeda dengan penelitian yang akan ditulis, penelitian ini akan berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap sektor bisnis yang ada di sekitar wisata religi. Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan adalah objek yang akan diteliti yakni wisata religi.”⁹
4. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peningkatan Harga Makanan Di Objek Wisata Studi Di Pantai Pengendaran” tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Yeni Hendriyani. Skripsi ini membahas apa yang menjadi penyebab kenaikan harga makanan yang ada di objek wisata, harga yang lebih mahal dibanding

⁸ Nana Lisa, *implementasi fatwa DSN-MUI Pada sektor pariwisata berbasis syariah*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta: 2018)

⁹ Ahsana Mustika Ati, *pengelolaan wisata religi (studi makam kasus makam sultan hadiwijaya untuk pengembangan dakwa)*, (Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: 2011).

dengan harga pasaran dan dianggap wajar menjadi suatu masalah yang melatarbelakangi skripsi tersebut. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan ditulis, keduanya sama-sama meninjau pelaksanaan bisnis yang ada di objek wisata dengan sektor bisnis yang berbeda yaitu pelaksanaan bisnis jasa transportasi.¹⁰

E Sistematika pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ini berisi pendahuluan sebagai pengantar dari skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan, semua yang ada pada bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini penjelasan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, pembahasan teori ini sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian

¹⁰ Yeni hendriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaikan Harga Makanan Di Objek Wisata Studi Di Pantai Pengendaran*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014)

Dalam bab ini berisi metode penelitian yang menjelaskan metode-metode apa saja yang digunakan penulis untuk penyusunan skripsi, dalam metode penelitian meliputi jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian yang sudah didapat oleh peneliti dengan menggunakan metode-metode yang sudah ditentukan oleh penulis.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penulis yang meliputi kumpulan kesimpulan hasil penelitian dan di akhiri dengan saran oleh penulis.